



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN
ANAK (TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Nomor : 503-42.6/002-2/KB/DPMPTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Rahardja Semesta Wijaya Nomor 002/KB-WS/V/2024
Tanggal 26 Agustus 2024 tentang Permohonan Ijin Operasional KB Wisesa Semesta

Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat
disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Operasional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Sekolah
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun
2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor
400.3.2/12578/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Rekomendasi Ijin
Operasional KB Wisesa Semesta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : **KB "Wisesa Semesta"**
2. Alamat Kelompok Bermain : Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Patas, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng
3. Penanggungjawab : Kadek Wiwik Agustini

Kedua : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat
dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 11 September 2024**

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

- SALINAN -

AKTA

Nomor : 04 (Empat).....
Tanggal : 25-09-2023.....
Hal : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
RAHARDJA SEMESTA WIJAYA.....
.....
.....
.....
.....



PUTU LASMINI ARIESTYA DEWI, SH., M.Kn.
NOTARIS - PPAT
DI KABUPATEN BULELENG

KANTOR :
Jl. Raya Seririt - Gilimanuk
Desa Patas, Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng, Bali
Telp. 081905531114



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmptsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN ANAK
(TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Nomor : 503-42.6/002-1/KB/DPMPTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Rahardja Semesta Wijaya Nomor 002/KB-WS/V/2024
Tanggal 03 Juni 2024 tentang Permohonan Ijin Pendirian KB Wisesa Semesta

Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat
disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Pendirian

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Sekolah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun
2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor
400.3.2/12577/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Rekomendasi Ijin
Pendirian KB Wisesa Semesta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : **KB “ Wisesa Semesta “**
2. Alamat Kelompok Bermain : Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Patas, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng
3. Penanggungjawab : Kadek Wiwik Agustini

Kedua : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga :

1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin pendirian dapat
dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 11 September 2024**

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara